

***The Benefits of Spending Zakat Fitrah on Staple Foods and Money
(Case Study in Banda Aceh and Aceh Besar)***

***Maṣlahah Pengeluaran Zakat Fitrah Antara Makanan Pokok Dan Uang
(Studi Kasus di Banda Aceh dan Aceh Besar)***

Muhammad Fakri

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Email: 201009005@student.ar-raniry.ac.id

Abstract: Zakat fitrah plays a significant role in fulfilling both consumptive and productive needs within a community. The Acehnese community has traditionally used rice as the medium for zakat fitrah. However, with the advancement of times, questions have arisen regarding the relevance and effectiveness of distributing zakat fitrah in the form of rice compared to money, due to reasons of convenience and the consideration that money is more beneficial and practical for spending. This research aims to understand the process of zakat fitrah disbursement in Banda Aceh City and Aceh Besar District, and to analyze the maslahah of disbursing zakat fitrah in the form of staple food versus money in these two areas. This is a field research using a descriptive qualitative approach. Purposive sampling was employed, with data collection methods including observation, interviews, and documentation. The data was then analyzed using inductive, display, and verification methods. The results showed that: 1) The majority of residents in Banda Aceh City pay zakat fitrah in the form of rice, with only a few paying in cash. Meanwhile, the residents of Aceh Besar District predominantly choose rice as the medium for zakat fitrah. 2) The disbursement of zakat fitrah can be categorized under maslahah mu'tabarah and maslahah daruriyyah, in preserving religion (hifzhu ad-din) and preserving life (hifzhu an-nafs).

Keywords: *Zakat Fitrah, Maṣlahah, staple food, money*

Abstrak: Zakat fitrah memiliki peran yang signifikan dalam upaya memenuhi kebutuhan konsumtif dan produktif suatu Masyarakat. Masyarakat Aceh selama ini cenderung menggunakan beras dalam pengeluaran zakat fitrah. Karena perkembangan zaman, mulai muncul pertanyaan mengenai relevansi dan efektivitas penyaluran zakat fitrah dalam bentuk beras dibandingkan dengan uang karena alasan kemudahan dan pertimbangan uang lebih bermanfaat dan lebih praktis untuk dibelanjakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengeluaran zakat fitrah di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar, dan menganalisis maṣlahah pengeluaran zakat fitrah antara makanan pokok dan uang di Banda Aceh dan Aceh Besar. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis dengan metode induktif, display, dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Mayoritas masyarakat Kota Banda Aceh mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk beras dan hanya beberapa masyarakat yang mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang. sedangkan masyarakat Kabupaten Aceh Besar lebih memilih beras sebagai barang yang dikeluarkan untuk zakat fitrah. 2) Pengeluaran zakat fitrah dapat dikekatagorikan maṣlahah mu'tabarah dan maṣlahah ḍaruriyyah dalam memelihara agama (hifzhu ad-din) dan memelihara nyawa (hifzhu an-nafs).

Kata Kunci: *Zakat Fitrah, Maṣlahah, makanan pokok, uang*



PENDAHULUAN

Aceh sebagai salah Provinsi di Indonesia yang jumlah penduduknya mencapai 5,4 juta jiwa,¹ dan mayoritas penduduknya adalah muslim, selama ini cenderung menggunakan beras sebagai media dalam penyaluran zakat fitrah, hal ini dikarenakan mazhab yang berkembang dan menjadi pegangan masyarakat Aceh adalah mazhab Syafi'i. Namun, dengan berkembangnya era modern, mulai muncul pertanyaan mengenai relevansi dan efektivitas penyaluran zakat fitrah dalam bentuk beras dibandingkan dengan uang. Melihat fenomena masyarakat pada saat ini yang berpandangan uang adalah segalanya, sehingga pemikiran ini juga mempengaruhi pula pada pemikiran umat Islam, hingga terbawa kedalam praktek religius, seperti halnya membayar zakat fitrah dalam bentuk uang tunai seperti yang telah dipraktekkan oleh masyarakat Muslim di negara lain. Persoalan ini juga dipengaruhi oleh fatwa lembaga-lembaga Muslim yang membolehkan pengeluaran zakat fitrah dengan uang. Sehingga masyarakat sekarang sudah banyak mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang tunai karena menganggap bahwa menggunakan uang lebih praktis dari pada mengeluarkan zakat dengan makanan pokok atau beras karna para fakir miskin lebih membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhannya dibandingkan dengan makanan pokok seperti beras dan yang lainnya di hari raya.

Hal ini menjadi polemik di kalangan para ulama, khususnya di Aceh yang berbeda pandangan sehingga membuat sebagian masyarakat bingung dengan praktek zakat fitrah jika dibayarkan dalam bentuk uang tunai. Pada prakteknya sebagian masyarakat mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang tanpa mengetahui sumber hukum yang menjelaskan tentang hal tersebut, sehingga perlu adanya penjelasan yang jelas dengan sumberhukum yang relevan mengenai hal tersebut agar para pemuka agama dan juga masyarakat melakukan hal tersebut sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam ilmu fiqh. Isu yang sering beredar di masyarakat dan menjadi pembicaraan yang hangat adalah karena alasan kemudahan dan pertimbangan uang lebih bermanfaat dan lebih praktis untuk dibelanjakan dalam memenuhi berbagai kebutuhan, pembayaran zakat fitrah berbentuk beras atau makanan pokok mulai diganti dengan mengkonversi nilai uang (*qimah*).

Pemilihan antara beras dan uang sebagai bentuk zakat fitrah memiliki dampak langsung terhadap kemaslahatan penerima zakat dan masyarakat pada umumnya yaitu untuk memberikan kecukupan bagi fakir miskin di hari raya idhul fitri. Melalui zakat fitrah ini terlihat sebuah rasa kepedulian sosial karena dapat membantu menutupi kekurangan dan kemiskinan, orang yang memiliki kemampuan lebih dalam ekonomi dapat mewujudkan sebuah rasa keadilan terhadap

¹ Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, website resmi Pendataan Statistik Kependudukan Provinsi Aceh, <https://aceh.bps.go.id/indicator/12/55/1/jumlah-penduduk.html> (diakses pada tanggal 23 Januari 2024)

orang yang kurang mampu dengan cara meyisihkan sebagian hartanya. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap pendapat para ulama Islam mengenai perbandingan antara beras dan uang sebagai zakat fitrah perlu diungkap untuk memberikan perspektif yang lebih luas. Terlebih era moderen membawa dampak signifikan terhadap pola pikir dan gaya hidup masyarakat. Sehingga yang menjadi fokus utama dalam penulisan tulisan ini adalah untuk menganalisa konsep *maṣlahah* dalam pengeluaran zakat fitrah berupa makanan pokok atau uang di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Tujuan pendekatan ini adalah untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai praktik pengeluaran zakat fitrah di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar serta memahami pertimbangan *maṣlahah* antara zakat fitrah dalam bentuk makanan pokok (beras) dan uang. Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi langsung terhadap praktik masyarakat, wawancara mendalam dengan informan yang dipilih secara purposive (berdasarkan kriteria tertentu), serta dokumentasi dari sumber-sumber yang relevan.

Setelah data dikumpulkan, analisis dilakukan dengan menggunakan metode induktif, yakni menarik kesimpulan dari data empiris menuju generalisasi. Proses analisis dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu *data display* (penyajian data), *data reduction* (reduksi data), dan *verification* (verifikasi atau penarikan kesimpulan). Teknik ini digunakan untuk menafsirkan makna di balik praktik pengeluaran zakat fitrah masyarakat serta menilai nilai-nilai *maṣlahah* yang terkandung di dalamnya. Dengan metode ini, peneliti berupaya memahami konteks sosial dan keagamaan yang memengaruhi preferensi bentuk zakat fitrah serta dampaknya terhadap kesejahteraan dan kemaslahatan umat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewajiban zakat fitrah memiliki tiga aspek utama dalam pengeluaran zakat, yaitu aspek ibadah yang mengandung nilai moral dan psikologis, aspek sosial, dan aspek ekonomi. Sehingga dengan adanya zakat ini, diharapkan dapat mempersempit kesenjangan ekonomi dalam masyarakat.² Makna *maṣlahah* secara *haqiqi* adalah *maṣlahah* yang secara lafaz memiliki makna *al-manfa'ah*. Makna seperti ini berbeda dengan makna majazi. Dalam kajian usul fiqh, *al- maṣlahah*

² Abdul Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 3

dibicarakan dalam dua fungsi, pertama sebagai tujuan hukum (*maqashid al-syārī’ah*), kedua sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri (*adillah al-syr’iyah*).³ Pada umumnya ulama membagi *maṣlahah* dalam konsep *maqasid as-syr’iyah* kepada lima katagori, yaitu *bifz̄h al-din* (penjagaan agama), *bifz̄h al-nafs* (penjagaan jiwa), *bifz̄h al-mal* (penjagaan harta), *bifz̄h al-nasl* (penjagaan keterunan), dan *bifz̄h al-‘aql* (penjagaan akal). Secara umum, mayoritas ulama membagi *maṣlahah* berdasarkan hubungannya dengan pengakuan *Syāra’* kedalam tiga hal, yaitu *Maṣlahah Mu’tabarah*, *Maṣlahah Mulghah*, dan *Maṣlahah Mursalah*.⁴

a) *Al-Maṣlahah Al-Mu’tabarah*

Maṣlahah mu’tabarah adalah kemaslahatan yang didukung oleh syariat (hukum Allah swt, dan Rasul-Nya) dan terdapat dalil pendukungnya baik dari al-Qur'an maupun hadits. Seperti kewajiban berzakat atau bersedekah bagi yang mampu dan cukup. Mengandung kemaslahatan bagi manusia, yaitu untuk mendidik manusia agar memiliki sifat peka terhadap apa yang dirasakan oleh saudaranya yang lain. Kemaslahatan ini melekat langsung pada kewajiban bersedekah dan tidak dapat dibatalkan oleh siapapun. Demikian juga kemaslahatan yang melekat pada kewajiban berpuasa, yaitu untuk mendidik jiwa orang yang berpuasa agar tetap sehat secara jasmani maupun rahani. Kemaslahatan ini tidak dapat dibatalkan, sebab jika dibatalkan akan menyebabkan hilangnya urgensi dan relevansi dari pensyariatan puasa.

Dilihat dari langsung dan tidak langsungnya petunjuk dalil terhadap *maṣlahah mu’tabarah* ini, makamaṣlahah jenis ini terbagi dua:

- 1) *Munāsib Mu’athir*, yaitu adanya petunjuk langsung dari pembuat hukum (*syārī’*) yang memerhatikan *maṣlahah* tersebut.
- 2) *Munāsib Mula’im*, yaitu tidak ada petunjuk langsung dari *syāra’* baik dalam bentuk *nash* atau *ijmā’* tentang perhatian *syāra’* terhadap *maṣlahah* tersebut, namun secara tidak langsung ada.

Maṣlahah mu’tabarah, apabila ditinjau dari kekuatannya atau ditinjau berdasarkan kebutuhan manusia dapat dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu *Daruriyyah*, *Hajiyah*, dan *Tahsiniyyah*.

1) *Al-Daruriyyah*,

Maṣlahah daruriyyah adalah perbuatan yang berhubungan dengan kemaslahatan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat, yang apabila ini hilang seluruhnya atau sebagian darinya

³ Abdul Mun'im Saleh, *Madzhab Syafi'i Kajian Konsep*, (Yogyakarta: Ittaqa Press, 2001), hlm. 61

⁴ Musthafa Dib Al-Bugha, *al-Atāru al-Adilatu al-muhtalaṣu fiha...*, hlm.. 32-35

maka kemaslahatan tersebut tidak akan terwujud, malah akan mengakibatkan kerusakan bagi kehidupan manusia. Yang termasuk dalam *mashalih* ini adalah *Hifzhu Ad-Din* (menjaga agama), masuk didalamnya adalah iman, mengucapkan dua kalimat syahadat, ibadah dan termasuk juga disyariatkannya berjihad di jalan Allah Swt.

2) *Al-Hajiyah*

Maṣlahah hajiyah adalah semua bentuk perbuatan dan tindakan yang masih terkait dengan rukun yang lima di atas namun tidak terikat dengannya kecuali pada saat sempit, dan perbuatan ini disyariatkan demi kebutuhan manusia agar lapang serta mudah dalam hidupnya dan terhindarkan dari kesulitan serta kesempitan. Dengan kata lain maslahat ini merupakan maslahat yang menunjang terpenuhinya *maṣlahah ḥaruriyyah*, sehingga dengan terpenuhinya maslahat ini memudahkan umat manusia untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Contoh dari *maṣlahah* ini ialah semua keringanan yang dibawa oleh ajaran Islam seperti rukhsah shalat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Contoh lain apabila dilihat dari lima unsur pokok dari tujuan *maṣlahah* adalah *Hifzhu al-Din* (menjaga agama), *Hifzhu Al-Nafs* (menjaga diri/nyawa/kehormatan), *Hifzhu Al-Maal* (menjaga harta), dan *Hifzhu An-Nash* (menjaga keturunan).

3) *Al-Tahsinyyah*

Maṣlahah Tahsinyyah merupakan perbuatan yang tidak berpengaruh terhadap kehidupan atau kebahagiaan ketika meninggalkannya, tetapi apabila dikerjakan maka bagian dari akhlak yang mulia atau adat yang baik serta dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan hidup manusia. *Maṣlahah* ini sifatnya pelengkap berupa kebebasan yang dapat melengkapi kemaslahatan yang sebelumnya. Maslahat jenis ini sifatnya hanya untuk memelihara kebagusan dan kebaikan budi pekerti serta keindahan saja. Sekiranya tidak dapat diwujudkan dan dicapai oleh manusia, maka tidak akan sampai menyulitkan dan merusak tatanan hidup mereka.⁵

Sebagai contohnya, di dalam ibadah, Islam mensyariatkan bersuci dan menutup aurat di dalam shalat, memakai wewangian ketika berada di dalam masjid dan tempat perhimpunan orang ramai dan sebagainya. Dalam muamalat, Islam melarang jual-beli barang-barang najis dan yang memudharatkan, jual-beli seorang ke atas jual-beli orang lain dan pinangan atas pinangan orang lain. Dalam adat pula, Islam mengajarkan adab-adab makan dan minum, mengharamkan memakan makanan yang keji dan memudharatkan, sebagaimana Islam melarang melampaui batas dalam makan minum dan berpakaian dan sebagainya. Di dalam *jinayah*, Islam melarang membunuh anak-

⁵ Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 222

anak, perempuan, dan orang yang lanjut usia ketika dalam peperangan, mewajibkan menunaikan haji bagi yang berkemampuan dan sebagainya.⁶

b) *Al-Maṣlahah Al-Mulghah*

Maṣlahah mulghah adalah kemaslahatan yang tidak ada dalil yang mensyariatkannya, bahkan penggunaanya di tolak oleh syariat. Menurut Badruddin al-Zarkasyi, *maṣlahah mulghah* ialah:

هي كُل مَصْنَاحٍ عِلْمٌ مِن الشَّارِعِ عَذْمُ اعْتِبَارِهَا وَشَهَدَ لَهَا بِالْبُطْلَانِ وَالْإِلْغَاءِ لِمَا فِيهَا مِن تَحْقُّقِ الضَّرَرِ⁷

“Masalih mulghah yaitu setiap kemaslahatan yang diketahui dari syari’ (pembuat syariat) bahwa ia tidak dianggap dan dinyatakan batal dan dihapuskan karena mengandung kemudharatan”.

Misalnya adalah kemaslahatan yang diperoleh oleh seorang peminum khamar, di tolak oleh syari’ dengan mengharamkan meminum munuman yang memabukkan, demi melindungi kemaslahatan yang lebih besar, yaitu kemaslahatan rasa aman bagi masyarakat. Demikian juga kemaslahatan yang ada pada riba, dimana ia mempunyai kemaslahatan yang jelas dan langsung bagi pemberi pinjaman dalam menerima bunga dan bagi peminjam dalam memperoleh manfaat dari uang tersebut. Contoh lainnya seperti membunuh orang yang sedang sakit dengan tujuan agar cepat sembuh dari penyakitnya, menyembelih hewan untuk berhala yang kemudian dibagikan kepada fakir miskin dan lain sebagainya.

Muhammad Mustafa al-Zuhaili menegaskan bahwa kedua katagori *maṣlahah* di atas (*maṣlahah mu’tabarah* dan *maṣlahah mulghah*) merupakan *maṣlahah* yang disepakati, karena *maṣlahah* tersebut bertujuan untuk memastikan kebaikan manusia di dunia dan di akhirat. beliau menyatakan:

c) *Al-Maṣlahah Al-Mursalah*

Abdul Wahab Khalaf mengemukakan bahwa *maṣlahah mursalah* adalah *maṣlahah* hukum yang belum disyariatkan oleh *syari’* secara spesifik, dan belum terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya, maupun pembatalannya.⁸ Kemudian, Musthafa Dib al-Bugha merumuskan *maṣlahah mursalah* sebagai kebaikan atau suatu manfaat yang diciptakan oleh Allah untuk para

⁶ Yusuf Hamid Al-‘Alim, *al-Maqāsid al-‘Ammah li al-Syari‘at al-Islamīyah*, (Riyadh: Darul Al-‘Alamiah lil Kutub Al-Islami, 1994), hlm. 164

⁷ Badruddin Muhammad bin Abdullah Az-Zarkasyi, *Tashnif al-Masāmi’ bi Jam’...*, hlm. 17

⁸ Abdul Wahab Khalaf, *I’lmu Uṣbul al-Fiqh*, (Kairo: Maktabah al-Da’wah al Islamiyah, 1956), hlm. 85

Muhammad Fakri: *The Benefits of Spending Zakat Fitrah ...*

hamba-Nya untuk menjaga agamanya, menjaga hidup, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta.⁹

Abu Zahrah mendefinisikan *maṣlahah mursalah* dengan kemaslahatan yang selaras dengan tujuan hukum yang ditetapkan oleh *ṣyārī'* (Allah Swt. dan Rasul-Nya), akan tetapi tidak ada suatu dalil yang spesifik yang menerangkan tentang diakuinya atau ditolaknya kemaslahatan itu.¹⁰ Hasbi al Shididieq mengemukakan bahwa *maṣlahah mursalah* adalah *maslahat* yang tidak dibatalkan syara', dalam arti kemaslahatan yang tidak di dukung oleh dalil yang khusus baik di terima maupun ditolaknya dan juga sesuai dengan tujuan pokok syariat Islam.¹¹ Dan menurut Mustafa Syalbi yang di kutip kembali oleh Jamal Makmur Asmani, menyimpulkan *maṣlahah mursalah* dalam dua pengertian; pertama, dengan pengertian *majaz*, yaitu sesuatu yang menyampaikan pada kemanfaatan. Kedua, secara hakiki, yaitu akibat yang timbul dari sebuah tindakan yakni berupa kebaikan atau kemanfaatan.¹²

Menurut asy-Syatibi, setidaknya ada empat sikap yang ditunjukkan oleh para ulama usul fikih berkaitan dengan penggunaan *maṣlahah mursalah* ini. Pertama, pendapat yang menyetujui penggunaan *maṣlahah mursalah* sebagai dalil penetapan hukum bila didasarkan kepada dalil. Kedua, pendapat yang mengakui secara mutlak penggunaan *maṣlahah mursalah* sebagai dalil penetapan hukum, seperti Imam Malik. Ketiga, pendapat yang menerima dengan pengertian dekat dengan dalil al-Quran dan as-Sunnah *al-Maqbulah*. Keempat, pendapat yang menerima penggunaan dalil *maṣlahah mursalah* untuk kemaslahatan dharuri saja sedangkan untuk kemaslahatan hajji dan tahlis tidak dapat diterima.¹³

Metode istinbath hukum melalui *maṣlahah mursalah* tampaknya masih menjadi perdebatan di antara para ulama. Sejak pertama munculnya *maṣlahah mursalah* sebagai metode istinbath oleh kalangan mazhab Maliki telah mendapat perhatian dikalangan ulama mazhab. Sebagian dari mereka menerima metode ini untuk diterapkan dalam menghasilkan hukum. Kalangan Hanabilah

⁹ Mustafa Dib Al-Bugha, *al-Āṭaru al-Adilatu al-muhtalafū fiha, Maṣādir al-Tasyri' al-Tab'iyah*, (Beirut: Dar Al-Amami, tt), hlm. 29

¹⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Uṣbul al-Fiqh*, (tt: Dar al Fikr al Arabi, 1957), hlm. 279

¹¹ Hasbi Asy-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013), hlm. 218

¹² Jamal Makmur Asmani, *Fikih Sosial Kiai Sahal, Antara Konsep dan Implementasi*, (Jakarta: Khalista, 2009), hlm. 285

¹³ Asy-Syatiba, *al-Muwafaqāt fi Uṣbuli al-Ahkām* ..., hlm. 338-339

menerima metode ini sebagai metode istinbath, sementara mazhab Hanafi, Syafi'i, serta Zahiri menolak *maṣlahah mursalah*.¹⁴

Kalangan ulama Malikiyyah dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa *maṣlahah mursalah* merupakan hujjah *ṣyāri'iyah* dan dalil hukum Islam. Ada beberapa argumen yang dikemukakan oleh mereka, di antaranya:¹⁵

1. Ada perintah QS. Al-Nisa' ayat 59. Agar membantalkan persoalan yang diperselisihkan kepada Al-Qur'an dan sunnah, dengan *wajh al-istidlal* bahwa perselisihan itu terjadi karena ia merupakan masalah baru yang tidak dikemukakan dalilnya didalam al-Qur'an dan sunnah. Untuk memecahkan masalah semacam itu. Selain dapat ditempuh lewat metode qiyas, tentu juga dapat ditempuh lewat metode lain seperti *istislah*. Sebab, dengan demikian ayat tersebut secara tak langsung juga memerintahkan mujtahid untuk mengembalikan persoalan baru yang dihadapi kepada al-Qur'an dan sunnah. Cara ini dapat ditempuh melalui metode *istislah*, yakni menjadikan *al-Maṣlahah al-Mursalah* sebagai dasar pertimbangan penetapan hukum Islam.
2. Hadits Mu'ad bin Jabal. Dalam hadis tersebut Rasulullah Saw memberikan dan memberi restu kepada mu'adz untuk melakukan ijtihad apabila masalah yang perlu diputuskan hukumnya tidak terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah, dengan *Wajh al-Istidlal* bahwa dalam berjihad banyak metode yang bisa dipergunakan. Diantaranya dengan metode qiyas, apabila kasus yang dihadapi ada percontohnya yang hukumnya telah ditegaskan oleh nash syara' lantaran ada *illah* yang mempertemukan.
3. Tujuan pokok penetapan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Kemaslahatan manusia akan selalu berubah dan bertambah sesuai dengan kamajuan zaman. Dalam kondisi semacam ini, akan banyak timbul masalah baru yang hukumnya belum ditegaskan oleh al-Qur'an dan Sunnah. Kalauolah pemecahan masalah baru itu hanya ditempuh melalui qiyas maka terjadi banyak masalah baru yang tidak dapat diselesaikan oleh hukum Islam. Hal ini menjadi persoalan yang serius dalam hukum Islam. Untuk mengatasi hal tersebut, dapat ditempuh lewat mode ijtihad yang lain, diantaranya adalah *al-Maṣlahah al-Mursalah*

¹⁴ Mukhsin Nyak Umar, *al-Mashlahah al-Mursalah: Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Banda Aceh: Turats, 2017), hlm. 150

¹⁵ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqih*, (Jakarta:Amzah, 2011), hlm. 130-132

Meskipun masih terdapat banyak perselisihan terkait penggunaan *maṣlahah mursalah* sebagai dasar hukum, para ulama telah membuat kesepakatan untuk menjadikan *maṣlahah mursalah* sebagai salah satu dalil syara'. Mereka menyadari bahwa *maṣlahah mursalah* memiliki peran penting dalam menjaga kemaslahatan umat dan menyesuaikan hukum Islam dengan kebutuhan zaman. Dengan mempertimbangkan kepentingan umum dan kemaslahatan masyarakat, *maṣlahah mursalah* diakui sebagai alat yang efektif dalam mencapai tujuan-tujuan syariat yang lebih luas. Para ulama memandang pentingnya fleksibilitas dan adaptabilitas dalam penetapan hukum, sehingga *maṣlahah mursalah* menjadi komponen integral dalam pembentukan hukum Islam yang dinamis dan relevan sepanjang masa.

4. Pengeluaran Zakat fitrah di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber di wilayah Kota Banda Aceh dan Aceh Besar, peneliti menemukan bahwa masyarakat lebih cenderung menggunakan beras ketika mengeluarkan zakat fitrah. Mayoritas masyarakat di wilayah ini lebih memilih beras sebagai bentuk zakat fitrah dibandingkan uang. Pilihan untuk menggunakan beras juga didasarkan pada keyakinan bahwa beras lebih bermanfaat bagi penerima zakat fitrah karena bisa langsung diolah untuk dikonsumsi. Sebagian besar masyarakat juga berpendapat bahwa beras merupakan kebutuhan pokok yang dapat langsung digunakan oleh penerima, sehingga zakat fitrah yang diberikan dalam bentuk beras dapat segera dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari. Hal ini berbeda dengan uang yang memerlukan waktu dan upaya tambahan untuk dibelanjakan sesuai kebutuhan.¹⁶ Lebih jauh lagi, penggunaan beras sebagai zakat fitrah mencerminkan nilai-nilai tradisional yang masih kuat di masyarakat Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Hal ini didasari pada beras yang merupakan bahan makanan pokok yang sangat dihargai, sehingga memberikan beras sebagai zakat fitrah dianggap lebih bermakna dan sesuai dengan kebutuhan penerima. Selain itu, beras dianggap lebih sesuai dan praktis untuk memenuhi kebutuhan penerima zakat dibandingkan dengan uang tunai.

Dari data yang penulis kumpulkan, penulis menemukan bahwa hanya ada beberapa masyarakat dari Gampong Keuramat dan gampong Mulia di Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh yang menggunakan uang dalam pengeluaran zakat fitrah. Sebagian kecil masyarakat yang setuju dengan penggunaan uang dalam pengeluaran zakat fitrah menyatakan bahwa uang memberikan fleksibilitas bagi penerima untuk memenuhi kebutuhan yang mungkin tidak dapat

¹⁶ Wawancara dengan Tgk. Mirwan warga desa Cot Peutano, Kuta Baro Aceh besar pada tanggal 19 April 2024, Tgk. Maini, warga desa Emperom Jaya Baru Banda Aceh pada tanggal 21 April 2024, dan beberapa narasumber lainnya.

Muhammad Fakri: *The Benefits of Spending Zakat Fitrah ...*

dipenuhi dengan beras.¹⁷ Sedangkan masyarakat Kota Banda Aceh yang ada di Kecamatan Ulee Kareng dan masyarakat Peukan Bada Aceh Besar mayoritas memilih mengeluarkan beras sebagai zakat fitrah,¹⁸ dan sejauh penelusuran yang peneliti lakukan, peneliti tidak menemukan warga yang mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang.

Pengeluaran zakat fitrah di Kota Banda Aceh setiap tahunnya berpedoman pada surat edaran dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh.¹⁹ Surat edaran ini berfungsi sebagai panduan resmi yang diikuti oleh masyarakat setempat dalam menjalankan kewajiban zakat fitrah. Setiap tahunnya, MPU mengeluarkan surat edaran yang berisi ketentuan-ketentuan terkait jumlah zakat fitrah yang harus dikeluarkan, jenis bahan yang harus digunakan (seperti beras atau uang), dan waktu pengeluaran zakat fitrah tersebut. Panduan ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam melaksanakan ibadah zakat fitrah dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam dan dalam kerangka hukum syariah yang berlaku di wilayah Aceh.

Selain memberikan panduan teknis pengeluaran atau pembayaran zakat fitrah, surat edaran dari MPU ini juga berfungsi sebagai upaya untuk menjaga keseragaman dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan zakat fitrah. Dengan adanya pedoman yang jelas, masyarakat tidak akan mengalami kebingungan atau ketidakpastian dalam menunaikan kewajiban zakat fitrah. Hal ini juga memastikan bahwa zakat fitrah yang dikeluarkan mencapai sasaran yang tepat, yakni membantu masyarakat yang kurang mampu dan membutuhkan. Oleh karena itu, surat edaran dari MPU menjadi acuan penting yang selalu diikuti oleh warga Gampong Keuramat dalam menunaikan zakat fitrah setiap tahunnya.²⁰ Dalam surat edaran tersebut, ditentukan bahwa setiap jiwa diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah sebanyak 2,8 kg beras.²¹ Ketentuan yang dikeluarkan oleh MPU Kota Banda Aceh ini berpedoman pada Fatwa MPU Aceh nomor 13 Tahun 2014 yang berpijak pada ketentuan mazhab Syafi'i, yang merupakan salah satu dari empat mazhab utama dalam Islam dan

¹⁷ Wawancara dengan Abi Muzakkir, pada tanggal 08 April 2024, Abi Muzakkir merupakan Teungku Imum Gampong sekaligus Kepala Baitul Mal Gampong Keuramat

¹⁸ Wawancara dengan Tgk. Waliuddin tokoh agama Desa Lam Hasan Peukan Bada pada tanggal 18 April 2024. Dan wawancara dengan Abu Saifuddin, Tokoh Agama dan Kepala Baitul Mal Gampong Ie Masen Ule Kareng pada tanggal 13 April 2024.

¹⁹ Wawancara dengan Abi Muzakkir, Teungku Imum Gampong Keuramat pada tanggal 08 April 2024

²⁰ Wawancara dengan Abi Muzakkir, Teungku Imum Gampong Keuramat pada tanggal 08 April 2024

²¹ Surat Edaran Penetapan Zakat Fitrah Kota Banda Aceh Tahun 1444 H/2023 M, No.B-599/KK.01.04/BA.03.3/4/2023

Muhammad Fakri: *The Benefits of Spending Zakat Fitrah ...*

memiliki pengaruh besar di Indonesia, khususnya di Aceh. Mazhab Syafi'i menetapkan bahwa zakat fitrah harus dikeluarkan dalam bentuk bahan makanan pokok, seperti beras, dengan jumlah yang telah ditentukan.

MPU Aceh juga memberikan pilihan kepada masyarakat yang hendak mengeluarkan uang sebagai zakat fitrah, MPU Aceh memberikan ketentuan khusus yang mengharuskan mereka bertaqlid kepada mazhab Hanafi.²² Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa takaran zakat fitrah menurut mazhab Hanafi dalam bentuk uang setara dengan 3,8 kg beras atau dapat dibayar dengan harga senilai Rp. 60.000 per jiwa.²³ Namun demikian, MPU Kota Banda Aceh, Mpu Aceh Besar dan Kemenag Kota Banda Aceh lebih menganjurkan/mengutamakan makanan pokok (beras) sebagai media yang dikeluarkan untuk zakat fitrah karena berpedoman pada Mazhab Syafi'i.²⁴ Putusan ini tertuang dalam Keputusan Bersama Penetapan Zakat Fitrah Kota Banda Aceh Tanggal 9 Maret Tahun 2023 yang ditandatangani oleh H. Abrar Zym Selaku Kepala Kemenag Kota Banda Aceh, Prof. Dr. Damanhuri Basyir sebagai Ketua MPU Kota Banda Aceh, Drs. H. Zulkarnain Lubis selaku Ketua Mahkamah Syari'ah Kota Banda Aceh, dan H. Ridwan Ibrahim Selaku Kepala Dinas syariat Islam Kota Banda Aceh.²⁵

Dalam proses pengeluaran zakat fitrah di wilayah Kota Banda Aceh dan Aceh Besar, sebagaimana yang telah penulis uraikan sebelumnya, bahwa Masyarakat Kota Banda Aceh dan Aceh Besar lebih dominan menggunakan beras daripada uang dan sebahagian kecil masyarakat Kota Banda memilih mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang. Alasan utama masyarakat Kota Banda Aceh dan Aceh Besar memilih beras dalam pengeluaran zakat fitrah ialah karena sesuai dengan ketentuan syara', dan sesuai dengan Fatwa Majlis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 13 Tahun 2014 tentang Zakat Fitrah dan Ketentuan-Ketentuannya. Pelaksanaan zakat fitrah di wilayah Kota Banda Aceh dan Aceh Besar sudah menjadi kebiasaan berupa beras yang bersifat mengikuti.

Jika titinjau dari aspek *maṣlahah* berdasarkan hubungannya dengan pengakuan *syara'*, pengeluaran zakat fitrah dapat dikekatagorikan kedalam *maṣlahah mu'tabarah*. Dikatagorikan sebagai

²² Naskah Fatwa Majlis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 13 Tahun 2014, hlm. 4

²³ Keputusan Bersama Penetapan Zakat Fitrah Kota Banda Aceh Tahun 1445 H/2024 M

²⁴ Naskah Keputusan Bersama Penetapan Zakat Fitrah Kota Banda Aceh Tahun 1444 H/2023 M. Website Resmi Pemerintahan Kota Banda Aceh. <https://www.kemenagbandaaceh.com/takaran-zakat-fitrah-di-banda-aceh-28-kilogram-beras/>

²⁵ Surat Edaran Penetapan Zakat Fitrah Kota Banda Aceh Tahun 1444 H/2023 M, No.B-599/KK.01.04/BA.03.3/4/2023

Muhammad Fakri: *The Benefits of Spending Zakat Fitrah ...*

maṣlahah mu'tabarah karena kemaslahatan yang ada dalam zakat fitrah didukung oleh *syara'* dan memiliki tujuan dan manfaat yang jelas bagi umat Islam, seperti membantu yang membutuhkan dan membersihkan diri dari dosa, sebagaimana yang terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 110 “*Dan dirikanlah shalat serta tunaikanlah zākat. Dan apa saja kebaikan yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya di sisi Allah*”, dan at-Taubah ayat 103 “*Ambillah zākat dari sebagian harta mereka, dengan zākat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka*”.

Zakat fitrah sebagai *maṣlahah mu'tabarah* memiliki landasan yang kuat dalam syariat Islam yaitu sebagai salah satu bentuk ibadah wajib bagi umat Islam, serta memiliki tujuan yang jelas dalam memberikan manfaat bagi masyarakat. Tujuan ini antara lain adalah membersihkan jiwa dari kesalahan selama bulan Ramadan, memberikan bantuan kepada kaum fakir miskin, memberikan kecupan yang bersifat primer, dan menciptakan solidaritas sosial di kalangan umat Islam. Al-Qur'an dan hadits yang mendukung keberadaan zakat fitrah menegaskan bahwa kemaslahatan yang dihasilkan dari pelaksanaan zakat fitrah sesuai dengan tujuan syariat Islam. Misalnya, QS. At-Taubah [9]: 103 menyatakan bahwa zakat memiliki fungsi untuk membersihkan dan mensucikan jiwa, menunjukkan bahwa zakat fitrah termasuk dalam kategori *maṣlahah* yang diakui syara'. Selain itu, Hadits riwayat Abu Daud dan Ibn Majah juga memperkuat posisi zakat fitrah sebagai *maṣlahah mu'tabarab*, dimana dalam hadits tersebut dinyatakan bahwa “*Rasūlullāh saw mewajibkan zākat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perkataan yang sia-sia dan kotor, serta sebagai makanan bagi orang miskin*”. (HR. Abu Dawud dan Ibn Majah).

Para ulama, seperti Imam al-Ghazali dalam *al-Mustashfa* menegaskan bahwa segala sesuatu yang mendukung tujuan syariat dianggap sebagai *maṣlahah mu'tabarab*. Imam Nawawi dalam *al-Majmu'* menyatakan bahwa zakat fitrah wajib untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar kaum miskin terpenuhi, terutama pada hari raya. Hal ini menunjukkan bahwa zakat fitrah berperan dalam menjaga stabilitas sosial dan mencegah kesenjangan ekonomi. Al-Imam ibn Qudamah dalam *al-Mughni* juga menegaskan bahwa zakat fitrah merupakan kewajiban yang tidak boleh diabaikan karena manfaatnya yang besar dalam menjaga kehormatan dan martabat kaum fakir miskin. Lebih lanjut, Imam As-Syafi'i dalam *Al-Umm* menyatakan bahwa zakat fitrah adalah bentuk solidaritas sosial yang diwajibkan untuk memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang merasa kelaparan atau kekurangan pada hari raya.

Sedangkan jika ditinjau dari aspek *maṣlahah* yang bertujuan untuk menjaga *maqashid syar'iyyah*, maka zakat fitrah dapat dikategorikan kedalam maslah *daruriyyah* dalam memelihara agama (*bilfazhu ad-din*) dan memelihara yawa (*bilfazhu an-nafsi*). Zakat fitrah sebagai *maṣlahah daruriyyah* memiliki peranan penting dalam menjaga kemaslahatan pokok umat manusia baik di dunia maupun

di akhirat. Di dunia, zakat fitrah berfungsi sebagai sarana untuk menjaga kesejahteraan sosial dan ekonomi umat Islam. Dengan adanya zakat fitrah, kebutuhan dasar kaum fakir miskin dapat terpenuhi, terutama pada akhir bulan Ramadhan sebelum hari raya idul fitri, sehingga mereka dapat merayakan hari raya dengan layak dan tidak merasa kekurangan. Kemaslahatan ini sesuai dengan tujuan syariat untuk menjaga kehidupan (*bifzhu an-nafs*) dan kehormatan manusia.

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa penggunaan uang dalam pengeluaran zakat fitrah bertujuan untuk memelihara kemaslahatan manusia, dan memberikan kecukupan kepada para fuqara. Penggunaan uang dianggap praktis dan fleksibel, sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan mendesak yang dihadapi oleh para penerima zakat. Dengan uang, para fuqara dapat membeli kebutuhan pokok lainnya sesuai dengan kebutuhan mereka yang mungkin tidak dapat terpenuhi hanya dengan beras. Namun, kemaslahatan tersebut juga terdapat pada zakat fitrah yang dikeluarkan dalam bentuk beras. Penggunaan beras sejalan dengan ketentuan *maṣlahah mu’tabarah* yang ditentukan oleh syara’. *Maṣlahah mu’tabarah* adalah konsep dalam syariah yang menekankan pada kesejahteraan dan kemanfaatan bagi masyarakat yang sesuai dengan ketentuan syara’. Maka ketika ditemukan dua kemaslahatan dalam suatu hal, kemaslahatan yang di dukung oleh syara’ mesti di dahulukan daripada kemaslahatan yang tidak di desebutkan oleh nash selama tidak ada kemudharatan. Selain itu, beras merupakan bahan makanan pokok (kebutuhan primer) yang dapat langsung digunakan oleh para penerima zakat. Dengan beras, mereka tidak perlu lagi khawatir tentang pemenuhan kebutuhan pangan sehari-hari. Hal ini sangat penting terutama bagi mereka yang hidup dalam kondisi kekurangan atau tidak memiliki akses mudah ke sumber daya pangan lainnya.

KESIMPULAN

Mayoritas masyarakat Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar lebih memilih menunaikan zakat fitrah dalam bentuk beras karena dianggap sesuai dengan kondisi masyarakat, mudah diperoleh, dan mencerminkan kemaslahatan zakat fitrah, yaitu menjaga agama dan jiwa. Meskipun di Kota Banda Aceh terdapat sebagian kecil masyarakat yang membayar zakat fitrah dengan uang, di Aceh Besar hampir seluruhnya menggunakan beras. Zakat fitrah memiliki peran penting dalam kesejahteraan umat dan nilai ibadah, sebagaimana ditegaskan dalam surah al-Baqarah ayat 110 dan at-Taubah ayat 103. Oleh karena itu, tokoh agama serta panitia zakat di wilayah ini perlu memastikan bahwa pengumpulan dan distribusi zakat dilakukan secara transparan, efisien, dan tepat sasaran demi mewujudkan kemaslahatan umum bagi masyarakat.

BIBLIOGRAPHY

Muhammad Fakri: *The Benefits of Spending Zakat Fitrah ...*

A. Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).

Abdul Aziz Al-Khayyath, *al-Zakāh wa al-Damān al-Ijtimā'ī fī al-Islām*, (Kairo: Dar al-Salam, t.t.).

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahbah Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, terj. Kamran As'at Irsyady, Ahsan Taqwin, dkk, (Jakarta: Amzah, 2009).

Abdul Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).

Abdul Mun'im Saleh, *Madzhab Syaft'i Kajian Konsep*, (Yogyakarta: Ittaqa Press, 2001).

Abdul Wahab Khalaf, *I'lmu Uṣḥul al-Fiqh*, (Kairo: Maktabah al-Da'wah al Islamiyah, 1956).

Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam, *Tawdīḥu al-Ahkām min Bulūgh al-Marām*, Jilid 1, (Makkah al-Mukarramah: Maktabah al-Asadi, 2003).

Abdullah bin Wahab al-Misri, *al-Jāmi' li ibn Wahab fī al-Ahkām*, (Al-Qahirah: Darul Wafa', 2005).

Abdullah bin Wahab Al-Misri, *al-Jāmi' li ibn Wahab fī al-Ahkām*, (Al-Qahirah: Darul Wafa', 2005).

Abdullah Jadi', *Taisir Ilmi Ushuli al-Fiqh*, (Beirut: Muassasah Ar-Rayyan, 1997).

Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2015).

Abi Daud Sulaiman bin Asy'ast As-Sijastani, *Sunan Abi Daud*, (Damaskus: Muassasah Ar-Risalah, 2013).

Abu A'bdillah Muhammad bin Idris As-Syafi'I, *al-Umm*, Jilid. 2, (Beirut: Darul Fikri, 1403).

Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Beirut: Darul ibn Katsir, 2002),

Abu Bakar Al-Baihaqi, *al-Khilāfiyat baina al-Imāmaini asy-Syāfi'i wa Abi Hanifah wa Ashābihi*, Jilid 4, (Al-Qahirah: Ar-Raudhah, 2015).

Abu Bakar Ibn Mas'ud Al-Kasani Al- Hanafi, *Badā'i' aṣ-Ṣanā'i' fī Tartib asy Syarā'i'*, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2003).

Muhammad Fakri: *The Benefits of Spending Zakat Fitrah ...*

Abu Bakar Muhammad Ibn Abi Sahl As-Sarkhasi, *al-Mabsūt*, vol. III, 1st ed. (Beirut: Dar al-Fikr, 2000).

Abu Hamid Al-Ghazali, *al-Mustashfa*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1993).

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997).

Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, Cet. I (Bandung: Mizan, 1993).

Al-Buthi, *Dawābit al-Maṣlāḥah fī al-Shari‘ah al-Islāmiyah*, (Beirut: Muassasah al Risalah, 2001).

Al-Imam Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi, *Sahīh Muslim*, (Saudi Arabia: Bait Al-Afkar ad-Dauliyah, 1998).

Al-Raghib Al-Ashfahani, *Mu'jam Mufradat Alfaż Al-Qur'an*, (Beirut: Darul Fikri, t.t).

Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2011).

Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Cet. VIII; Yogyakarta: Multi Karya Grafia: Pondok Pesantren Krapyak, tt).

Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, website resmi Pendataan Statistik Kependudukan Provinsi Aceh, <https://aceh.bps.go.id/indicator/12/55/1/jumlah-penduduk.html>

Badruddin Muhammad bin Abdullah az-Zarkasyi, *Tashnīf al-Masāmi' bi Jam' al-Jawāmi' li Tājuddīn as-Subkī*, Jilid 3, (Makkah: Maktabah Qurthubah, 1998),

Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2007).

Fatwa MUI No. 65 Tahun 2022 Tentang Masalah-Masalah Terkait Zakat Fitrah.

Hasbi Asy-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013).

Ibnu Asyur, *Maqāṣid al-Shari‘ah al-Islāmiyyah*, Jilid 3. (Qatar: Wuzara al-Auqaf wa as-Syuun al-Islamiyah, 2004),

Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007).

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid: Analisis Fiqih Para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007),

Muhammad Fakri: *The Benefits of Spending Zakat Fitrah ...*

Jamal Makmur Asmani, *Fikih Sosial Kiai Sahal, Antara Konsep dan Implementasi*, (Jakarta: Khalista, 2009).

Jamaluddin Abi Fadhil Muhammad ibnu Manzur, *Lisānul Arab*, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2009).

Keputusan Bersama Penetapan Zakat Fitrah Kota Banda Aceh Tahun 1445 H/2024 M.

Lahmudin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Madzhab Syafī'i*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001).

Majmu'ah min Al-Muallifin, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, Jilid 23, (Kuwait: Wuzara Al-Auqaf wa As-Syuun Al-Islamiyah: 2006).

Mamluatul Maghfiroh, *Zakat*, (Yogyakata: PT. Pustaka Insani Madani, 2007).

Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press, 1988).

Muhammad Abu Zahrah, *Uṣḥul al-Fiqh*, (tt: Dar al Fikr al Arabi, 1957).

Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Jilid 2, (Damaskus: Darul ibnu Katsir, 1993).

Muhammad Mustafa az-Zuhaili, *al-Wajis fī Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid 1, (Damaskus: Darul Khair, 2006).

Mukhsin Nyak Umar, *al-Mashlahah al-Mursalah: Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Banda Aceh: Turats, 2017).

Musthafa Dib Al-Bugha, *al-Atāru al-Adilatu al-muhtalafu fīha, Maṣādir al-Tasyri' al-Tab'iyyah*, (Beirut: Dar Al-Amami, tt).

Rusdi Sufi, Irini Dewi Wanti, dkk, *Sejarah Kotamadya Banda Aceh*, (Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 1997).

Sayid Sabiq, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Pt. Pustaka Litera Antarnusa dan Minn, 1986).

Surat Edaran Penetapan Zakat Fitrah Kota Banda Aceh Tahun 1444 H/2023 M, No.B-599/KK.01.04/BA.03.3/4/2023

Syaikh Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, Terj. *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2015).

Muhammad Fakri: *The Benefits of Spending Zakat Fitrah ...*

Syamsuddin Muhammad bin Khatib Syarbaini, *Muġnī al-muhtāj ila Ma'rifati Ma'ānī Alfaż al-Minhāj*, Jilid 1, (Beirut: Darul Ma'rifah, 1997).

T.M. Hasby Ash Shiddieq, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: P.T Pustaka Rizki Putra, 2012).

Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid. 2, (Damaskus: Darul Al-Fikri, 1985).

Yahya bin Syaraf An-Nawawiyi, *al-Majmu'*, Jilid 6 (Beirut: Darul Fikri, t.th.).

Yusuf Al-Qardawi, *Fiqh az-Zakat*, vol. I, 16th ed. (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2006).

Yusuf Hamid Al-'Alim, *al-Maqāsid al-'Ammah li al-Syarīat al-Islamīyah*, (Riyadh: Darul Al-'Alamiah lil Kutub Al-Islami, 1994).

Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa dan Mizan, 1986).

Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Pt. Pustaka Litera Antarnusa dan Mizan, 1986).

Yusuf Qardhawi, *Sadaqah Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan*, cet. I, (Bandung: Rosda Karya, 2010).